BAB I
PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkembangan media sosial telah mengubah cara individu menampilkan identitas diri, membangun reaksi sosial, serta memaknai pengalaman hidupnya. Kemajuan ilmu pengetahuan mendorong perkembangan teknologi komunikasi seperti ponsel, televisi, dan internet yang kini menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan. Perkembangan ini memudahkan interaksi, mendukung aktivitas harian, serta mempercepat akses informasi yang pada akhirnya memengaruhi pola pikir, gaya hidup, dan budaya masyarakat. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, melainkan juga sebagai ruang representasi, tempat individu menampilkan identitas, gaya hidup, hingga status sosialnya di hadapan publik. Media sosial menjadi sarana komunikasi daring yang memudahkan penggunanya untuk berpartisipasi, berbagi, serta membuat konten melalui blog, jejaring sosial, wiki, maupun forum.[1]

Salah satu platform digital yang tengah populer di berbagai kalangan adalah TikTok. Platform ini dapat membentuk tren dan mempercepat penyebaran konten hingga menjadi viral, sekaligus menyediakan ruang ekspresi diri yang kreatif dan mudah diterima audiens. Karakteristik tersebut

[1] Achmad Alie Auliya, Aliefian Badar Yahya, and Faizah Kanahaya Hurryos, "Pengaruh Penggunaan Media Sosial Terhadap Perilaku Remaja Di Indonesia," *Jurnal Harmoni Nusa Bangsa* 1, no. 1 (2023): 57–66.

menjadikan TikTok sebagai ruang efektif dalam membangun narasi personal dan membentuk persepsi publik.[2]

Dalam konteks relasi rumah tangga, TikTok dimanfaatkan banyak orang untuk membagikan pengalaman pernikahan, mulai dari keharmonisan, pertikaian, hingga berakhirnya perkawinan. Fenomena yang muncul adalah representasi diri perempuan setelah bercerai yang secara terbuka membagikan kisah pribadinya melalui video. Representasi tersebut bukan realitas yang apa adanya, tetapi hasil penyusunan makna melalui pemilihan kata, tanda, serta cara penyampaian yang sengaja dirancang oleh pembuat konten.

Di masyarakat, status janda masih sering dilekatkan dengan berbagai stigma negatif, seperti dianggap sebagai penyebab permasalahan rumah tangga, dipandang rendah, atau menjadi sasaran penilaian sosial yang kurang adil. Berbeda dengan kondisi tersebut, media sosial TikTok menampilkan sejumlah perempuan pasca perceraian secara terbuka memperlihatkan identitas mereka melalui konten yang menggambarkan kemandirian, kemampuan menentukan pilihan hidup, serta pengalaman menjalani kehidupan yang lebih baik setelah berpisah. Konten-konten tersebut memunculkan beragam tanggapan dari audiens, mulai dari dukungan, penerimaan dengan berbagai pertimbangan, hingga penolakan. Perbedaan antara pandangan yang berkembang di lingkungan sosial dan gambaran yang muncul di ruang digital menjadi isu yang menarik untuk diteliti. Di samping itu, kajian yang membahas

[2] Imam Mukti and Muhammad Asriadi, "Representasi Perempuan Pada Tayangan Video Dalam Media Sosial TikTok," *CORE: Journal of Communication Research* 1, no. 2 (2023): 12–22.

fenomena tersebut dari perspektif *maqāṣid al-syarīʿah* masih terbatas, terutama dalam menilai aspek kemaslahatan dan potensi mafsadah yang muncul melalui interaksi di media sosial.

Menurut Imam Al-Ghazali, kesejahteraan manusia dijaga melalui pemeliharaan lima unsur pokok *(al-ḍarūriyyāt al-khams)*, di antaranya menjaga agama *(hifdz ad-Din),* menjaga jiwa *(hifdz an-Nafs),* menjaga akal *(hifdz al-aql),* menjaga harta *(hifdz al-Mal),* dan menjaga keturunan *(hifdz an-Nasl).*[3] Prinsip ini menghendaki agar setiap pernyataan di ruang terbuka mempertimbangkan konsekuensinya terhadap harga diri, hubungan sosial, dan kemanfaatan umum.

Penelitian ini menetapkan pada satu akun TikTok yang secara konsisten menampilkan kehidupan seorang perempuan setelah mengalami perceraian. Unggahan yang dibagikan bersifat personal dan menonjolkan proses bangkit, kemandirian, serta penataan ulang kehidupan pasca berakhirnya perkawinan. Respons yang tinggi, khususnya dari perempuan yang tengah mengalami persoalan rumah tangga, menunjukkan bahwa akun tersebut menjadi ruang percakapan sekaligus pertukaran pemaknaan tentang perceraian. Kondisi ini menjadikan akun tersebut relevan untuk dianalisis melalui pendekatan netnografi.

Beberapa studi terdahulu telah menelaah aktivitas perempuan di media sosial dari sudut pandang hukum Islam. Salah satunya penelitian

[3] Paryadi, "Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama," *Jurnal Alwatzikhoebillah* 4, no. 2 (2021): 201–16.

Gandini Dyah Pratiwi (2020) yang menyoroti penggunaan media digital oleh perempuan dalam masa iddah. Hasil kajian tersebut menyimpulkan bahwa keterlibatan di ruang daring dibolehkan sepanjang tetap menjaga kehormatan dan tidak melanggar ketentuan syariat. Selain itu, berbagai penelitian lain mengulas fenomena curhat secara online, keterbukaan tentang persoalan rumah tangga, serta partisipasi perempuan di platform digital dengan pendekatan normatif maupun sosiologis.[4]

Meski demikian, kajian terdahulu umumnya menitikberatkan pada kepatuhan terhadap hukum Islam atau pada isu keterbukaan diri secara umum, belum secara khusus menelaah bagaimana perempuan berstatus janda membentuk citra dirinya setelah perceraian di TikTok. Selain itu, analisis tentang pembentukan makna oleh kreator dan tanggapan audiens sering dipisahkan, padahal keduanya saling berkaitan dalam ruang digital. Lebih lanjut, kajian yang menghubungkan fenomena representasi diri janda di media sosial dengan perspektif *maqāṣid al-syarīʿah* masih sangat terbatas.

Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini menelaah pembentukan citra diri seorang janda pada satu akun TikTok dengan metode netnografi, mengkaji tanggapan audiens di kolom komentar, lalu menilainya melalui perspektif *maqāṣid al-syarīʿah* klasik. Kajian ini tidak berhenti pada deskripsi fenomena daring, tetapi juga menawarkan analisis normatif atas dinamika perceraian di ruang publik digital.

[4] Gandini Dyah Pratiwi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Media Sosial Oleh Wanita Dalam Masa Idah Di Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo" (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020).

Penelitian ini diharapkan memperkaya pengembangan hukum keluarga Islam yang peka terhadap konteks media digital, sekaligus menegaskan pentingnya menjaga kehormatan dan menghindari pengumbaran aib maupun praktik ghibah di ranah daring agar menghasilkan kemaslahatan sosial.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Fokus penelitian ini adalah representasi diri janda serta interaksi dengan audiensnya terkait narasi perceraian, dianalisis dalam perspektif hukum Islam. Berdasarkan fokus tersebut, pertanyaan penelitian yang diajukan adalah:

1. Bagaimana bentuk representasi diri janda yang ditampilkan dalam konten yang diunggah di media sosial TikTok?
2. Bagaimana interaksi audiens terhadap representasi diri janda dalam kolom komentar?
3. Bagaimana representasi dan interaksi tersebut mencerminkan kemaslahatan atau justru menimbulkan mafsadah dalam perspektif *maqāṣid al-syarīʿah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan bentuk representasi diri janda yang ditampilkan melalui konten yang diunggah di platform TikTok.
2. Untuk mengidentifikasi bentuk pemaknaan audiens dalam kolom komentar terhadap representasi tersebut.
3. Untuk menilai representasi dan interaksi tersebut dalam perspektif *maqāṣid al-syarīʿah* untuk melihat aspek kemaslahatan atau mafsadahnya.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian Hukum Keluarga Islam dan komunikasi digital, khususnya terkait representasi diri janda di media sosial. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi dalam penerapan teori representasi, teori resepsi, serta maqāṣid al-syarīʿah untuk menganalisis fenomena sosial di ruang digital.
2. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi beberapa pihak, yaitu:
   a. Membantu pengguna media sosial terutama perempuan dan janda untuk menampilkan diri secara bijak dan sesuai etika islam.
   b. Memberikan wawasan bagi para pembuat konten agar memahami batas representasi diri dan interaksi yang aman.
   c. Membantu masyarakat menilai konten secara lebih kritis dan mengurangi stigma negatif terhadap janda di media sosial.
   d. Menjadi bahan rujukan bagi pendidik dan praktisi dakwah dalam memberikan edukasi etika bermedia.
   e. Menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan kajian tentang representasi diri dan hukum islam dalam budaya digital.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

Definisi konseptual bertujuan untuk menjelaskan makna suatu istilah berdasarkan pengertian secara konsep atau sesuai dengan kamus agar

tidak salah menafsirkan permasalahan yang sedang dikaji. Oleh karena itu, beberapa istilah berikut dijelaskan berdasarkan sumber-sumber yang terpercaya.

a. Representasi

Representasi adalah proses penggunaan bahasa oleh anggota budaya untuk memproduksi makna. Menurut Stuart Hall (1997) dalam representasi tidak hanya sekadar memberi makna pada teks, tetapi juga melibatkan peran aktif dan kreatif individu dalam memahami dunia.[5]

Menurut David Croteau dan William Hoynes, representasi adalah cara memberi makna pada sesuatu melalui tanda-tanda yang digunakan untuk menggambarkannya. Sementara itu, Marcel Danesi menjelaskan representasi sebagai proses mengubah ide, pengetahuan, atau pesan menjadi bentuk fisik. Secara sederhana, representasi berarti menggunakan berbagai tanda seperti gambar atau suara untuk menampilkan kembali sesuatu yang dilihat, dibayangkan, atau dirasakan.[6]

b. Janda

Janda adalah sebutan bagi seorang perempuan yang sudah pernah menikah, namun pernikahannya telah berakhir. Janda terbagi atas dua pemaknaan yaitu janda cerai dan janda mati.[7]

---

[5] Femi Fauziah Alamsyah, "Representasi , Ideologi Dan Rekonstruksi Media," *Al-I'lam; Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam Vol.* 3, no. 2 (2020): 92–99.

[6] Dina Saraswati, "Studi Tentang Representasi Gender Dalam Jabatan Struktural Pada Pemerintah Kota Balikpapan," *Journal Ilmu Pemerintahan* 4, no. 1 (2016): 177–88.

[7] Destya Salsabila and Setia Budhi, "Antara Stigma Dan Realitas Sosial: Status Janda Dalam Pandangan Masyarakat Desa," *Huma: Jurnal Sosiologi* 3, no. 1 (2024): 29–39.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), janda adalah perempuan yang tidak menikah karena diceraikan atau ditinggal suaminya.[8]

c. Media Sosial TikTok

Menurut Van Dijk, media sosial merupakan media online yang berfungsi sebagai penghubung untuk mempererat hubungan pertemanan. Selain itu, media sosial juga menekankan keterlibatan pengguna dalam mempromosikan aktivitas serta mendorong terjadinya kolaborasi aktif antara pengguna dengan konten yang ditampilkan.[9]

Menurut Malimbe, TikTok merupakan sebuah aplikasi yang memberikan efek spesial yang unik, menarik dan bisa digunakan oleh para pengguna aplikasi ini dengan mudah untuk membuat video pendek yang keren.[10]

d. Keputusan Bercerai

Keputusan bercerai adalah pengakhiran ikatan pernikahan secara hukum yang harus melalui proses persidangan di pengadilan agama.[11]

---

[8] Yesika Paulina Purba et al., "Peran Ganda Janda Dalam Menjalankan Fungsi Keluarga Di Desa Unte Mungkur III Kecamatan Kolang Kabupaten Tapanuli Tengah," *RISOMA : Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 2, no. 4 (2024): 32–45.

[9] Amalia Ferniansyah, Siti Nursanti, and Luluatu Nayiroh, "Pengaruh Media Sosial Tiktok Terhadap Kreativitas Berpikir Generasi Z," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 6, no. 9 (2021): 399–405.

[10] Aisyah Almunawaroh and Ina G Djamhur, "Pengaruh Konten Media Sosial TikTok Terhadap Minat Berkunjung Ke Museum Nasional Indonesia," *Seminar Nasional Pariwisata Dan Kewirausahaan (SNPK)* 3, no. April (2024): 243–51.

[11] Achmad Husaini, "Analisis Hukum Perceraian Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam," *'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. Juni (2024): 72–88.

Menurut Simanjuntak, perceraian adalah berakhirnya hubungan pernikahan berdasarkan alasan tertentu, yang disahkan melalui keputusan hakim atas permintaan salah satu atau kedua belah pihak.[12]

Proses pengambilan keputusan dipengaruhi oleh dua faktor, yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup aspek-aspek yang berasal dari diri seseorang seperti pengetahuan dan pengalaman pribadi, keyakinan, kondisi psikologis termasuk emosi dan motivasi, serta kepribadian yang membentuk cara seseorang menilai suatu situasi. Sementara itu, faktor eksternal berkaitan dengan pengaruh lingkungan luar seperti dukungan atau tekanan dari keluarga dan lingkungan sosial, norma masyarakat dan budaya yang berlaku.[13]

e. Hukum Islam

Secara umum, hukum dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Norma-norma ini bisa berupa aturan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat seiring waktu, atau aturan yang dibuat dengan sengaja oleh pihak yang berwenang untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.[14]

Dalam konteks hukum Islam, hukum Islam adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah yang tidak hanya mengatur hubungan manusia

[12] Pireina Nidia Savira et al., "Perceraian Dan Anak Remaja: Analisis Dampak Sosial, Emosional, Dan Akademik," *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial* 10, no. 3 (2025): 1–6.

[13] Betty Prastiwi and Arih Merdekasari, "Pengambilan Keputusan Bercerai Tokoh Kinan Pada Web Series Layangan Putus Ditinjau Dari Psikologi Dan Hukum Islam," *AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman* 11, no. 1 (2024): 16–32.

[14] Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogjakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 2.

dengan manusia lain atau manusia dengan benda dan alam semensta, akan tetapi juga hubungan-hubungan lainnya yaitu hubuhngan manusia dengan Allah, dan hubungan manusia dengan dirinya sendiri.[15]

Hukum Islam dalam pandangan ulama ushul fiqh diartikan sebagai "Khitab Allah yang berhubungan tentang amalan (tindakan) mukallaf (orang yang sudah dewasa) dengan tuntutan berupa suatu kewajiban pilihan, dan hukum wad'i. Hal ini mengacu pada perintah, larangan, dan petunjuk Allah dalam Al-Qur'an dan Hadis yang mengatur perilaku manusia yang sudah baliqh, termasuk kewajiban, pilihan, dan hukum-hukum yang bersifat kondisional.[16]

2. Penegasan Operasional

Definisi penegasan istilah secara operasional adalah proses penjelasan istilah berdasarkan ciri yang dapat diamati secara nyata. Tujuannya agar orang lain dapat memahami dan menilai konsep yang digunakan peneliti, sekaligus memperjelas makna istilah dalam judul penelitian.

Dalam penelitian ini, representasi adalah segala bentuk tampilan diri yang dapat diamati dalam konten video, caption, ekspresi, gaya komunikasi, serta simbol visual yang digunakan untuk membangun citra dirinya sebagai seorang janda. Istilah janda merujuk pada perempuan yang sudah tidak terikat pernikahan dan menampilkan identitas tersebut secara

[15] Rahman Amin, *Pengantar Hukum Indonesia* (Sleman: Deepublish, 2019), 272.

[16] Arif Sugitanata et al., "Hukum Positif Dan Hukum Islam : Analisis Tata Cara Menemukan Hukum Dalam Kacamata Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Jurisy: Jurnal Ilmiah Syariah* 3, no. 1 (2023): 1–23.

terbuka dalam konten digital sehingga dapat diamati melalui narasi, ungkapan pengalaman, serta interaksi dengan audiens. Media sosial TikTok dalam penelitian ini dipahami sebagai platform berbasis video pendek yang menjadi sumber data primer, tempat seluruh aktivitas representasi diri, komentar, likes, dan pola interaksi pengguna diamati melalui metode netnografi. Sementara itu, keputusan bercerai adalah sebagai narasi, isyarat, atau ungkapan yang menggambarkan proses, alasan, pertimbangan, dan makna perceraian sebagaimana ditampilkan kreator maupun ditanggapi audiens dalam kolom komentar. Seluruh fenomena tersebut dianalisis menggunakan perspektif hukum Islam dengan menggunakan kerangka dalam menjaga lima aspek pokok *(al-ḍarūriyyāt)*, yaitu agama *(ḥifẓ al-dīn),* jiwa *(ḥifẓ al-nafs),* akal *(ḥifẓ al-ʿaql),* keturunan *(ḥifẓ al-nasl),* dan harta *(ḥifẓ al-māl)*, sehingga dapat dinilai apakah bentuk representasi dan interaksi yang muncul selaras dengan tujuan-tujuan tersebut atau justru berpotensi menimbulkan dampak yang bertentangan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan uraian tentang susunan pembahasan dalam karya ilmiah yang menunjukkan alur kajian dari satu bab ke bab berikutnya secara teratur. Penyusunan ini bertujuan memudahkan pembaca mengikuti jalannya penelitian sekaligus menjadi panduan agar penulisan tersusun runtut dan jelas. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah secara konseptual dan operasional, serta sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian, meliputi teori representasi, analisis resepsi, serta *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai landasan analisis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan jenis, pendekatan, metode penelitian, kehadiran peneliti, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik keabsahan data, serta tahap-tahap penelitian.

BAB IV PAPARAN DATA

Bab ini menyajikan hasil temuan penelitian mengenai bentuk representasi diri janda dalam konten TikTok dan pola resepsi audiens dalam kolom komentar.

BAB V PEMBAHASAN

Bab ini berisi analisis terhadap temuan penelitian dengan menggunakan teori representasi dan analisis resepsi, serta tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam melihat aspek kemaslahatan dan potensi mafsadah, serta tabel matrik hasil temuan.

BAB VI PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian.